

BAB II

***DUE PROCESS OF LAW* DAN PENGGUNAAN SENJATA API**

Pada Bab I, telah disinggung mengenai konsep *due process of law* dalam sistem peradilan pidana, yang dikaitkan dengan wewenang penggunaan senjata api pada anggota kepolisian. Akibat dari penggunaan senjata api yang berindikasi melanggar HAM, menimbulkan perdebatan mengenai apakah penggunaan senjata api sesuai dengan konsep *due process of law*? Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan mengulas tentang konsep *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan konsep penggunaan senjata api oleh kepolisian dalam upayanya menindak pelaku kejahatan.

2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana dijabarkan oleh Mardjono Reksodipoetro sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴⁸ Senada dengan itu, V.N. Pillai juga menekankan bahwa hanya ada 4 (empat) lembaga saja yang ikut dalam proses peradilan pidana yaitu yang telah disebutkan di atas.⁴⁹ Adapun pendapat Sandford H. Kadish yang mengemukakan bahwa hanya ada 3 lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana yaitu kepolisian, pengadilan,

⁴⁸ Mardjono, *supra note 1*, hlm. 85.

⁴⁹ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 10.

dan masyarakat.⁵⁰ Hal itu dikarenakan Sandford melihat dari segi tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Pada pendapatnya itu, Sandford menyimpulkan bahwa “*tugas dan wewenang kejaksaan lebih banyak dilakukan dalam proses di pengadilan, maka dari itu jaksa merupakan satu kesatuan dari lembaga pengadilan.*”⁵¹ Meskipun berbeda dalam penentuan terkait jumlah lembaga yang terlibat dalam sistem pengadilan pidana, para ahli tersebut bersepakat mengenai pembagian kekuasaan atas lembaga-lembaga tersebut.

Tujuan dari adanya sistem tersebut adalah untuk, a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵² Bertitik tolak dari tujuan itu, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen sistem pengadilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* (sistem pengadilan pidana terpadu). Eddy OS Hiariej menyederhanakan pengertian dari sistem pengadilan pidana yaitu suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan akhirnya pengadilan. Sistem pengadilan pidana itu tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa

⁵⁰ *Id.*, hlm. 11.

⁵¹ *Id.*

⁵² Mardjono Reksodipoetro, *supra note 1*, hlm. 85.

institusi negara. sehingga pekerjaan aparaturnya penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain.⁵³

Dalam peraturan hukum konkret, sistem peradilan pidana biasanya dituangkan dalam hukum acara pidana. Penuangan itu hanya sebatas dari wewenang keempat lembaga itu dalam mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi).⁵⁴ Dalam hal wewenang mengenai bagaimana terpidana dibina dalam lembaga permasyarakatan, hukum acara pidana tidak menjangkau itu. Hal itu dikarenakan ruang lingkup hukum acara pidana hanya sebatas mengatur mengenai proses penegakan hukum pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana ruang lingkungannya lebih luas mulai dari bagaimana suatu kejahatan harus ditangani (secara pidana) hingga apa yang diharapkan dari berakhirnya masa pemidanaan terpidana.⁵⁵ Hukum acara pidana pada dasarnya adalah hak subjektif negara atau bisa disebut hukum acara pidana ada karena untuk menegakan hukum pidana.⁵⁶

Pada konteks Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang diatur di luar KUHAP seperti UU ITE⁵⁷ yang salah satu

⁵³ Eddy OS. Hiariej, "Beberapa Catatan RUU KUHAP dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," hlm. 1, diakses pada 20 Juli 2019 pukul 10:38 WIB, <https://antikorupsi.org/id/news/eddy-os-hiariej-beberapa-catatan-ruu-kuhap-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasan-tipikor>.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

⁵⁵ *Id.*, hlm. 4.

⁵⁶ Eddy OS. Hiariej, *supra note 51*.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ketentuannya telah memperluas alat bukti. Ada juga contoh yang lain yaitu UU TIPIKOR⁵⁸ yang memberikan beberapa aturan khusus di dalam melakukan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU SPPA⁵⁹ memberikan bentuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila kita telaah isi ketentuan dalam semua peraturan itu, maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya.

Agar hubungan kelembagaan penegakan itu tetap terjalin, KUHAP menerapkan prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip ini merupakan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara kelembagaan.⁶⁰ Pembagian itu dapat dilihat dari pasal 1 KUHAP yang secara tegas membagi peran lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan wewenang, yaitu penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan urusan mengadili dilakukan oleh pengadilan. Dari pembagian itu muncullah independensi dari setiap lembaga penegak hukum dalam melakukan proses peradilan pidana. Hal itu juga dapat dibuktikan dengan wewenang penyidik yang dapat melakukan penggeledahan yang tidak harus menunggu persetujuan penuntut umum melainkan hanya dengan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁶⁰ Ichsan Zikry dan Ayu Eza Tiara, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2016), hlm. 31.

meminta izin ke pengadilan.⁶¹ Tidak hanya itu, tetapi termasuk juga penggunaan senjata api dalam rangka penyelidikan, kepolisian dapat menggunakannya dengan perhitungannya sendiri.

Bercermin pada penggunaan hak dan kewajiban baik individu maupun badan-badan peradilan pidana sebagai aparat penegak hukum, maka KUHAP pelaksanaannya dapat dinilai dengan adanya dua model sistem peradilan pidana. Herbert L. Packer⁶² memperkenalkan dua model itu, yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* berorientasi pada pencegahan kejahatan yang lebih mengandung penekanan pada efisiensi. Penanggulangan kejahatan atau *repression of crime* tidak diartikan dengan pemberantasan dalam arti menghilangkan sama sekali kejahatan serta kebebasan individu (pelaku) dalam masyarakat. Sebaliknya, sistem peradilan pidana dalam hal ini tetap menjamin kebebasan individu tersebut.

Agar kebebasan individu itu terjamin, maka penekanan pada faktor efisiensi⁶³ lebih diutamakan. Tujuannya adalah penyelesaian perkara pidana atas tersangka diduga tidak bersalah, maka segera dikeluarkan putusan sebelum sampai pada tahap selanjutnya. Sebaliknya, hanya tersangka yang berkemungkinan besar salah dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, segera diajukan di persidangan guna memperoleh putusan hakim. Hal demikian menunjukkan proses sebelum persidangan (non-ajudikatif) menempati prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan proses

⁶¹ *Supra note 4*, Ps. 33 ayat (1).

⁶² Packer, *supra note 6*, hlm. 164-166.

⁶³ Efisiensi yang dimaksud meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana.

persidangan. Adapun *crime control model* bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) dalam sistem peradilan pidana ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) harus semaksimal mungkin.⁶⁴ Sedangkan, untuk *due process model* atau *due process of law* akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya yang kemudian dikaitkan dengan sistem peradilan pidana.

2.2. Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *due process of law* merupakan salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa orientasi dari *due process of law* lebih kepada suatu rintangan yang harus ada dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam membawa tersangka lebih jauh terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada *due process of law* harus dikedepankan suatu hasil yang dapat dipercaya (*reability*). Oleh karena itu *due process of law* menuntut untuk tidak dengan begitu saja mempercayai proses penemuan fakta atau *fact finding process*. Dengan kata lain, ia harus diuji apakah *reliable* atau tidak mengingat kemungkinan masih adanya kekeliruan atau eror.⁶⁵

Lebih lanjut, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa tujuan utama dari *due process of law* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan

⁶⁴ Packer, *supra note 6*, hlm. 158-162.

⁶⁵ *Id.*, hlm. 163.

tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah.⁶⁶ Oleh karena itu, *due process of law* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif. Hal itu dapat diandaikan dengan kasus seorang tertuduh yang harus didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperbolehkan kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah dan menolak tuduhan terhadapnya.

Pada dasarnya *due process of law* menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa atau aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses peradilan pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara. Maka dari itu, dalam *due process of law* terdapat asas yang dikenal dengan *presumption of innocence* (praduga tak bersalah).⁶⁷ Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pembatasan terhadap kekuasaan dari setiap penegak hukum akan dapat terpantau prosesnya dengan baik. Pemantauan yang baik itu dapat dinilai dari adanya mekanisme *review* yang dapat dilakukan pada setiap proses peradilan pidana, misalnya pada tahap kepolisian dalam proses penyelidikan atau penyidikan jika ada keberatan tersangka dapat mengajukan praperadilan. Begitu juga pada tahap di Kejaksaan pengadilan dan pemyarakatan. Dengan demikian, dapat dilihat lembaga

⁶⁶ *Id.*, hlm. 165.

⁶⁷ *Id.*

mana yang telah melakukan pelanggaran atas hak-hak dari tersangka. Sejalan dengan pendapat itu, Rhonda Wasserman⁶⁸ menyebutkan bahwa *due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu, maka dari itu setiap prosedur dalam *due process* akan menguji dua hal. Pertama, apakah aparat penegak hukum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Kedua, jika ternyata telah menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Esensi dari *Due process of law* adalah setiap penegak hukum dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional dan harus menaati hukum.⁶⁹ Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain. Selain itu konsep ini juga menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Hal itu didasarkan oleh kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error*.⁷⁰

Seperti yang telah dijelaskan oleh Helber L. Packer di atas bahwa pada konsep *due process of law* dikenal asas yang berfungsi untuk menilai suatu proses peradilan telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak, asas itu adalah praduga tak bersalah

⁶⁸ Rhonda Wasserman, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, dikutip dari Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 6, diakses pada 25 Juli 2019 pukul 13:11 WIB, <https://antikorupsi.org/id/news/eddy-os-hiariej-beberapa-catatan-ruu-kuhap-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasan-tipikor>.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *supra note 36*.

⁷⁰ Packer, *supra note 6*, hlm. 163.

(*presumption of innocence*).⁷¹ Lebih lanjut Romli Atmasasmita⁷² menjelaskan terkait itu, bahwa salah satu bentuk pemenuhan asas praduga tak bersalah (selain menganggap tersangka tidak bersalah sampai ada putusan tetap dari pengadilan) adalah dengan menyediakan hak untuk mengajukan *review* kepada *examining judges*.⁷³ Mekanisme *review* ini (yang telah dijelaskan sebelumnya) yang menjadi tolak ukur apakah lembaga-lembaga peradilan pidana telah memenuhi hak-hak dari tersangka atau belum. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki mengenai tugas dan wewenang mana yang masih memiliki celah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita⁷⁴ mengemukakan bahwa pemberian dan pemfasilitasan hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan, dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan akan berhenti seketika jika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda.⁷⁵ Hal itu dikarenakan asas praduga tidak bersalah hanya berfungsi bentuk pemastian bahwa hak-hak yang diberikan untuk tersangka telah dipenuhi. Namun

⁷¹ *Id.*, hlm. 165.

⁷² Atmasasmita, *supra note 9*.

⁷³ Diambil dari KUHAP Belanda (1996), di Indonesia diartikan sebagai hakim komisaris yang bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penyidik dalam menjalankan tugasnya.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ Hal itu dikarenakan, "...proses pemeriksaan yang fair dan impartial telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan dan keterangan saksi-saksi telah memunculkan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel."

meskipun telah terpenuhi bukan berarti kemudian tersangka dapat dilakukan semena-mena, tersangka juga harus dipenuhi hak-haknya sebagai seorang terpidana.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konsep *due process of law* terdapat semangat untuk melindungi hak asasi manusia dalam setiap tahapan pada proses peradilan pidana yang dijalankan pada suatu sistem peradilan pidana. Di mana salah satu cara untuk mewujudkan hal itu, adalah dengan menegakan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses peradilan pidana. Asas praduga tak bersalah baru akan terpenuhi ketika hak-hak dari seorang tersangka diberikan selama proses peradilan, termasuk hak untuk mengajukan *review* kepada *examining judges*. Secara tegas Rhonda Wasserman menyebutkan bahwa setiap prosedur dalam *due process* harus menguji dua hal yaitu apakah aparat penegak hukum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur? Serta jika telah sesuai prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.⁷⁶ Herbert L. Packer menganalogikan *due process of law* sebagai sebuah pabrik yang harus mencurahkan sebagian besar masukannya untuk menghasilkan produk yang berkualitas yang imbasnya pada pengurangan kuantitas dari produk itu.⁷⁷ Maksudnya adalah lebih baik menghukum yang benar-benar bersalah meskipun terbilang lambat daripada harus menghukum banyak orang tetapi belum mengetahui apakah telah benar-benar bersalah.

⁷⁶ Rhonda Wasserman, *supra note 65*.

⁷⁷ Packer, *supra note 5*, hlm. 166.

2.3. Konsep Penggunaan Senjata Api

Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *due process of law* yang merupakan konsep tentang pembatasan kewenangan dalam proses peradilan pidana. Kewenangan yang dibatasi oleh *due process* adalah kewenangan yang memungkinkan terlanggarnya hak asasi dari pelaku kejahatan. Pembatasan ini harus diartikan sebagai rintangan saat akan mengambil sebuah kewenangan itu. Tujuannya agar tidak menjadi sebuah konotasi yang negatif yaitu pemihakan terhadap penjahat.

Penggunaan senjata api oleh kepolisian merupakan salah satu kewenangan yang juga harus dibatasi. hal itu dikarenakan jika pembatasan terhadap itu tidak ada, maka akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penggunaannya. Kasarnya dapat diibaratkan bahwa polisi akan menggunakan kewenangan itu sebagai jalan pintas dalam upayanya memberantas tindak pidana. Oleh karena itu harus dibuat rintangan agar penggunaannya dapat dikatakan *due process*.

Senjata api memang sulit untuk dipisahkan dari tindakan kejahatan dan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Tidak hanya polisi, pelaku kejahatan pun terkadang memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Hal itu juga berlaku di Indonesia, baik polisi maupun pelaku kejahatan memiliki dan menggunakan senjata api sebagai alat untuk kepentingan masing-masing. Senjata api menurut Mauricio C. Ulep adalah:

“...senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat

*mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya”.*⁷⁸

Polisi sendiri merupakan manifestasi otoritas pemerintahan yang paling terlihat. Tugas utama mereka adalah: (i) menjaga supremasi hukum dan ketenangan publik; (ii) melindungi dan menghormati hak dan kebebasan dasar individu; (iii) mencegah dan memberantas kejahatan; (iv) dan untuk memberikan bantuan dan layanan kepada publik.⁷⁹ Petugas kepolisian diharuskan – dalam melaksanakan tugasnya – untuk menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjunjung tinggi hak semua orang.⁸⁰ Karena tanggung jawab mereka yang berat, polisi diberi wewenang spesial yaitu *excessive force*. Kewenangan itu didefinisikan sebagai kekuatan yang melebihi apa yang secara objektif masuk akal dan perlu dalam keadaan bagi petugas kepolisian untuk menaklukkan atau mengendalikan seseorang.⁸¹

Excessive force merupakan bagian dari salah satu jenis pertahanan polisi.⁸² Tujuannya tentu untuk melindungi individu polisi atau masyarakat terhadap ancaman yang timbul dari pelaku kejahatan. Karena sifatnya yang berbahaya jika digunakan, penggunaannya pun dibatasi. polisi dapat menggunakannya jika ancaman itu serius

⁷⁸ Mauricio C. Ulep, *The Law on Firearms and Explosives*, Manila: 1999, hlm. 22.

⁷⁹ Jim Murdoch & Ralph Roche, *The European Convention on Human Rights and Policing: A Handbook for Police Officers and Other Law Enforcement Officials*, hlm. 24, https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_European_Convention_Police_ENG.pdf, diakses pada 4 Maret 2019 pukul 20:24 WIB.

⁸⁰ Triyanto, S.H. dkk., *Buku Saku HAM Satuan Sabhara* (Jakarta: KOMNAS HAM, 2016), hlm. 4.

⁸¹ Daria Roithmayr, *The Dynamics of Excessive Force*, hlm. 412. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1572&context=uclf>, diakses pada 21 April 2019, pukul 17:39 WIB.

⁸² *Id.* hlm. 408.

sifatnya⁸³ dan membahayakan terhadap nyawa.⁸⁴ *Excessive force* bisa berupa penggunaan gas air mata, penggunaan *water canon*, senjata api, dan segala bentuk kekuatan yang membahayakan nyawa jika digunakan dan itu dilegalkan untuk digunakan oleh kepolisian.⁸⁵ Pada dasarnya kewenangan *excessive force* diberikan kepada polisi untuk bertahan dari ancaman pelaku kejahatan, juga untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai misalnya ingin menangkap pelaku yang melarikan diri saat hendak ditangkap.⁸⁶ Sejak dulu senjata api sendiri telah termasuk ke dalam penggunaan *excessive force* karena penggunaannya yang lebih mudah dan memiliki rasio yang sangat besar dalam menaklukkan pelaku kejahatan.⁸⁷ Namun seiring berkembangnya teori terkait perlindungan hak asasi manusia, mulai banyak dirancang bentuk *excessive force* yang tidak mematikan, dan bentuk dari senjata api ini dijadikan sebuah jalan terakhir dalam penggunaannya.⁸⁸

Seperti yang telah dijelaskan, penggunaan senjata api oleh kepolisian merupakan salah satu bentuk dari *excessive force*. *Excessive force* sendiri merupakan bagian dari salah satu jenis pertahanan yang dimiliki oleh polisi.⁸⁹ Kewenangan *excessive force* bersifat menghentikan bahkan mematikan,⁹⁰ oleh karena itu penggunaannya perlu dibatasi agar tidak risalah gunakan. Di Indonesia *excessive*

⁸³ Jika dalam unjuk rasa bisa berupa masyarakat yang menentang untuk diatur dan/atau merugikan masyarakat lain jika tidak dibubarkan.

⁸⁴ Roithmayr, *supra note 78*.

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ Edward R. Maguire dan David E. Duffe, *Criminal Justice Theory: Explaining the Nature and Behavior of Criminal Justice*, (New York: Routledge, 2015), hlm 160.

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ Pembukaan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

⁹⁰ Roithmayr, *supra note 78*.

force diartikan sebagai tindakan kepolisian yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pada PERKAP itu tindakan kepolisian didefinisikan sebagai upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku.

Tujuan dari digunakannya tindakan tersebut antara lain untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Tindakan itu dapat digunakan untuk ancaman yang bersifat tindakan pasif,⁹¹ aktif,⁹² atau agresif.⁹³ Ada banyak jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Jenis-jenis tindakan itu berbeda-beda di setiap negara.⁹⁴

Di Indonesia ada enam jenis tindakan yang dapat digunakan oleh anggota polisi yang pada penggunaannya bersifat bertahap yaitu:

- 1) Tahap 1, kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- 2) Tahap 2, perintah lisan;
- 3) Tahap 3, kendali tangan kosong lunak;

⁹¹ Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri (Polisi Republik Indonesia) untuk menghentikan perilaku tersebut. PERKAP Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

⁹² Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.

⁹³ Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan.

⁹⁴ A. Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, hlm. 2.

- 4) Tahap 4, kendali tangan kosong keras;
- 5) Tahap 5, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai atau alat lain sesuai standar Polri;
- 6) Tahap 6, kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan pelaku.⁹⁵

Tahapan penggunaan kekuatan itu tidak selalu harus digunakan secara bertahap sesuai urutan tahapannya. Anggota polisi dapat memilih tahapan tersebut sesuai dengan tingkat bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.⁹⁶ Pada dunia Internasional, disebutkan bahwa penggunaan senjata api baru dapat digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap nyawa individu polisi atau masyarakat. hal itu juga harus dilihat apakah jika pelaku tidak segera dihentikan ancaman itu akan benar-benar terjadi atau tidak, jika dinilai akan benar terjadi maka senjata api itu perlu digunakan, jika tidak maka tidak boleh digunakan.⁹⁷

Adapun prinsip yang harus diperhatikan oleh anggota polisi yang akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu:⁹⁸

- 1) Nesesitas, berfungsi untuk menetapkan batas-batas tentang bagaimana penggunaan senjata api dapat digunakan secara sah dalam tindakan kepolisian;

⁹⁵ *Supra note 28*, Ps. 5.

⁹⁶ *Id.*, Ps. 5 ayat (2).

⁹⁷ *Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Pasal 3. Serta Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, Ps. 9.

⁹⁸ Geneva, *supra note 30*, hlm. 6.

- 2) Preventif, polisi diharuskan untuk merencanakan operasi penegakan hukum dengan cara yang meminimalkan risiko bahwa anggotanya dapat membunuh atau melukai masyarakat/individu anggota polisi lainnya;
- 3) Proporsionalitas, penggunaan senjata api harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- 4) Akuntabilitas, berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

John Van Maanen berpendapat bahwa menembak merupakan kegiatan rutinitas pekerjaan polisi yang tidak dapat diprediksi.⁹⁹ Hal itu dikarenakan petugas kepolisian harus melindungi dirinya dan masyarakat dari ancaman serius (kemungkinan terjadi luka parah/hilangnya nyawa) dari pelaku kejahatan.¹⁰⁰ Namun dalam praktik keadaan itu akan sangat bermacam-macam dan oleh karena itu merekalah (polisi) yang kemudian akan mendefinisikan ancaman mana yang bersifat serius, sehingga diperlukan penggunaan senjata api.¹⁰¹ Dalam mengetahui apakah putusan diambil seorang polisi telah benar sesuai lingkup wewenangnya, perlu diperhatikan pihak korban (terkena tembakan) adalah benar pelaku kejahatan. Hal itu harus dapat dibuktikan atau sebaliknya, polisi tidak dapat dibuktikan sehingga melakukan kesalahan dengan menangkap orang yang belum cukup bukti sebagai

⁹⁹ John Van Maanen, *Beyond Account: The Personal Impact of Police Shootings*, hlm. 22-23.

¹⁰⁰ Josias, *supra note 90*, hlm. 45.

¹⁰¹ *Id.*

pelaku kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan polisi telah mengakibatkan terjadi penyimpangan wewenang.

Indonesia sendiri telah mengatur bagaimana bentuk pertanggungjawaban polisi yang telah menggunakan senjata api. Pengaturan itu di muat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, yang menyebutkan bahwa:

“polisi bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata api apabila terdapat pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api. Petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan”.¹⁰²

Selain itu setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan itu berisi:¹⁰³

- a) Tanggal dan tempat kejadian;
- b) Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c) Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d) Rincian kekuatan yang digunakan;
- e) Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f) Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

¹⁰² Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, Ps. 49 ayat (2) huruf a.

¹⁰³ *Id.*, Ps. 14 ayat (2).

Laporan tersebut kemudian digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.¹⁰⁴ Pada prinsip internasional yang akan menentukan apakah penggunaan itu telah sesuai atau belum adalah pengadilan.¹⁰⁵ Hal itu dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api adalah luka parah hingga kematian. Agar pengadilan itu dapat mengetahui telah terjadi penembakan, keluarga korban (yang tertembak) harus memiliki akses dalam mendapatkan laporan penggunaan senjata api, yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pelaporan ke pengadilan.¹⁰⁶ Karena pada prinsipnya setiap anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.¹⁰⁷ Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana dan polisi harus siap dengan hal itu. Pada bab selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana Indonesia menerapkan peraturan tentang penggunaan senjata api, apakah telah sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan secara internasional.

Jika ditarik benang merah dari dua konsep besar itu, maka akan didapatkan bahwa pembatasan kewenangan penggunaan senjata api merupakan suatu upaya yang

¹⁰⁴ *Id.*, Ps. 14 ayat (5) huruf e dan f.

¹⁰⁵ *Supra note 29*, Ps. 22.

¹⁰⁶ *Id.*, Ps. 23.

¹⁰⁷ *Supra note 98*, Ps. 13 ayat 1.

due process. Hal itu dikarenakan, keempat prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata api merupakan sebuah rintangan bagi anggota polisi yang akan menggunakan senjata api. Dengan demikian, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam upayanya untuk memberantas tindak pidana dapat dikatakan *due process* jika telah memperhatikan prinsip preventif, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.